

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan di dunia Tuhan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dengan saling mengasihi dan berkasih sayang sehingga manusia dapat melanjutkan keturunan. Melalui ikatan yang sah seorang pria dan wanita dewasa yang memiliki komitmen dapat membentuk sebuah keluarga yaitu dengan adanya ikatan pernikahan yang dilandasi oleh syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam hukum peraturan pernikahan. Menurut Saimin dalam Amalia dan Jamaludin (2016, 18-19) pernikahan adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang dalam kegiatan perjanjian seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan secara materil untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan asas pertama dalam Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada kehidupan bermasyarakat tidak luput dari yang namanya adat istiadat yang menetap dimasyarakat itu terutama dalam hal pernikahan. Pernikahan adat merupakan unsur kebudayaan yang sangat luhur dan mengandung nilai tinggi, warisan yang paling luhur dari nenek moyang yang perlu dilestarikan secara turun-temurun yang memiliki maksud dan

tujuan agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak tradisi dan mendatangkan kebahagiaan bagi yang melestarikan adat tersebut. Dengan adanya pernikahan dalam aspek kehidupan manusia tidak lepas dari ikatan adat istiadat yang berkembang dan menjadi budaya dalam masyarakat, tidak terkecuali negara Jepang begitu juga dengan Indonesia yang masih kental dalam memegang teguh adat yang digunakan di masyarakat dalam kehidupan salah satunya dalam pernikahan. Terdapat berbagai macam jenis prosesi atau tahapan dan kebiasaan dalam upacara pernikahan. Jepang sendiri tiga macam upacara pernikahan yang sampai saat ini dipilih oleh masyarakat Jepang yaitu *Shinzen kekkon shiki* (upacara pernikahan berdasarkan agama Shinto), *Kiritsutokyoo kekkon shiki* (upacara pernikahan berdasarkan agama Kristen), dan *Butsuzen kekkon shiki* (upacara pernikahan berdasarkan agama Buddha).

Menurut Oobayashi dalam Antoni (2001, 41) *Shinzen kekkon shiki* adalah ritual atau upacara dihadapan para Dewa, upacara pernikahan menggambarkan tradisi Jepang yang terwujud dalam kepercayaan Shinto. Masyarakat Jepang yang memilih menikah dengan *Shinzen kekkon shiki* atau biasa dikenal dengan *shinzen shiki* ini memiliki beberapa tujuan lain misalnya karena mempertahankan adat dan tradisi, serta beberapa pasangan yang menilai bahwa tubuhnya kurang cocok jika memakai gaun pernikahan. Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin modern dan masuknya budaya barat dalam upacara pernikahan. sedikit menggeser keberadaan *shinzen shiki* dan menyebabkan sepi peminat dalam

upacara pernikahan tradisional ini. Masyarakat Jepang khususnya kaum milenial lebih memilih upacara *kiritsutokyoo kekkon* yang memakan biaya yang lebih murah dibandingkan *shinzen shiki* dan simple yang memakai gaun modern di gereja serta disaksikan oleh keluarga, teman, saudara dan kerabat. Pernikahan dengan gaya modern ini juga lebih dikenal dengan masyarakat Jepang dengan istilah “pernikahan putih”.

Upacara pernikahan agama Shinto *Shinzen shiki* merupakan upacara pernikahan Agama Shinto telah dilakukan di kuil Shinto sejak awal abad ke-20 (Antoni, 2001, 43). Upacara ini menghadap ke *Kami* (Dewa) dengan mengucapkan sumpah dan melakukan upacara *sansankudo* yaitu upacara minum tiga cangkir sake yang dilakukan secara bergantian pria-wanita-pria dan seterusnya dilakukan sebanyak tiga kali dengan jumlah tegukan keseluruhan sebanyak sembilan kali, upacara ini sebagai upacara penyucian Shinto yang bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan, keberuntungan dan perlindungan dari dewa untuk kedua mempelai pengantin (Hendry, 1981, 182-183). Pernikahan berdasarkan Agama Shinto bersifat pribadi dan tertutup sehingga hanya keluarga dan kerabat terdekat yang hadir dalam prosesi pernikahan tradisional tersebut.

Jepang menentukan pasangan dalam ikatan pernikahan dengan dua cara yaitu dengan cara *Ren'ai* (連合い) yaitu pernikahan berdasarkan atas suka sama suka diantara keduanya dan *Miai* (見合い) yaitu pernikahan terjadi karena adanya perjodohan dan memutuskan untuk melakukan

pernikahan. Pernikahan pada *Miai* sudah dilaksanakan sejak zaman Edo dengan tujuan politik. Perjodohan ini dilakukan oleh bangsawan atau keluarga dari strata atas yang mempunyai seorang putri yang siap untuk dijodohkan dengan putra mereka yang keturunannya memiliki strata sosial yang sama atau seimbang dengan keluarga mereka. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menjaga status kebangsawanan. Kemudian, pada zaman Meiji sistem kebangsawanan dihapus, tetapi perjodohan masih terus dilakukan oleh keluarga atau kerabat terdekat mereka.

Dalam masyarakat Jepang dikenal dua buah konsep dalam keluarga sebagai *kazoku* (家族) dan keluarga sebagai *ie* (家) sebagai pembentukan keluarga di Jepang. Keluarga (*kazoku*) menurut Situmorang (2006, 22) adalah hubungan suami dan istri, hubungan persaudaraan dan hubungan antara orang tua dan anak atau dengan kata lain yaitu sebagai keluarga inti. Keluarga sebagai *ie* yang banyak dijelaskan dengan katakana adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang tinggal dilingkungan rumah yang memiliki keterikatan satu sama lain. Termasuk dalam ikatan sosial para anggota kelompok khususnya dalam ekonomi, kepercayaan dan moral. (Situmorang, 2000, 98).

Berbeda halnya dengan Jepang, Indonesia yang memiliki negara dengan bentuk kepulauan dan memiliki banyak suku yang berbeda mempunyai berbagai upacara adat dalam pernikahan. Salah satunya pulau Bali yang masih sangat kental dalam mempertahankan budaya dan adat istiadat daerahnya. Proses upacara pernikahan adat Bali Pawiwahan yang

sudah turun temurun sejak zaman dahulu dilaksanakan menjadi salah satu upacara pernikahan yang menarik perhatian masyarakat luar Bali karena adanya proses yang khas yang hanya ada di adat Bali.

Dalam proses upacara pernikahan adat Bali memiliki sifat terbuka dan umum sehingga proses upacara pernikahan dapat disesuaikan dengan keinginan keluarga inti. Pernikahan dalam adat Bali Pawiwahan memiliki banyak makna, selain untuk mendapatkan penerus keluarga dan menjaga kelas sosial (kasta), pernikahan juga dilakukan dalam adat Bali Pawiwahan untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga melalui empat tahapan dalam agama Hindu, biasanya dalam menentukan pasangan dalam masyarakat Bali memiliki beberapa cara yaitu melalui proses pacaran dengan sesama kasta atau berdasarkan perjodohan, biasanya dilakukan dengan orang tua yang telah memilihkan pasangan dari kasta yang sama.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai perbandingan dan persamaan upacara pernikahan *shinzen kekkon shiki* dan upacara pernikahan adat Bali. Peneliti akan menguraikan persamaan dalam prosesi upacara dari dua negara yang memiliki kebudayaan yang berbeda dan perbandingan dari kedua upacara pernikahan dalam skripsi dengan judul **“perbandingan upacara pernikahan tradisional Jepang *shinzen kekkonshiki* dan upacara pernikahan adat Bali Pawiwahan”**.

## **B. Rumusan Masalah dan Fokus Masalah**

### 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana prosesi adat pada pernikahan *shinzen kekkon shiki* dan upacara pernikahan adat Bali ?
- b. Bagaimana perbedaan dan persamaan prosesi pernikahan *Shinzen kekkon shiki* dan upacara pernikahan adat Bali ?

### 2. Fokus Masalah

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak melebar, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada prosesi adat apa saja yang dilakukan pada upacara pernikahan tradisional Jepang *shinzen kekkonshiki* dan pernikahan adat Bali Pawiwahan.

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana upacara pernikahan tradisional Jepang *shinzen kekkonshiki* dan pernikahan adat Bali Pawiwahan dalam pelaksanaannya.
- b. Untuk memperbandingkan bagaimana persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam upacara pernikahan tradisional Jepang *shinzen kekkonshiki* dan pernikahan adat Bali Pawiwahan.

## 2. Manfaat

### a. Manfaat teoritis

- 1) Dapat mengetahui prosesi apa saja yang dilaksanakan pada saat upacara pernikahan tradisional Jepang *shinzen kekkon shiki* dan pernikahan adat Bali Pawiwahan.
- 2) Dapat mengetahui persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam upacara pernikahan tradisional Jepang *shinzen kekkon shiki* dan pernikahan adat Bali Pawiwahan.

### b. Manfaat praktis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan tentang upacara pernikahan tradisional Jepang *shinzen kekkonshiki* dan pernikahan adat Bali Pawiwahan.
- 2) Memberikan informasi terhadap pembaca mengenai perbandingan dan persamaan yang terdapat pada upacara pernikahan tradisional Jepang *shinzen kekkon* dan adat Bali Pawiwahan.
- 3) Memberikan inspirasi untuk peneliti berikutnya yang ingin mendalami prosesi upacara adat kedua negara yaitu Jepang dan Indonesia khususnya Bali melalui informasi yang telah dipaparkan.

#### **D. Definisi Operasional**

1. *Shinzen kekkon shiki* adalah upacara adat tradisional Agama Shinto yang dilakukan di dam Jinja (kuil Shinto). Secara harfiah *shinzen kekkon shiki* adalah melakukan sebuah kegiatan ritual dihadapan dewa (Oobayashi, 1997, 39).
2. Pernikahan menurut Hindu Bali adalah sebuah kewajiban dalam agama hindu yang diyakini sebagai rangkaian untuk membebaskan penderitaan dari leluhur atau orang tua yang telah putus jiwa (Ida Bagus Anom, 2015, 1) .
3. Upacara Pawiwahan adalah pernikahan sebagai fenomena masyarakat sosial yang menaiki *Grahasta asrama* dalam *Catur asrama* yaitu tahapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga menurut empat tahapan dalam kehidupan yang berlandaskan dengan ajaran dari agama Hindu (Ida Bagus Anom, 2015, 1).
4. Pernikahan adalah hubungan yang diketahui secara sosial dan *monogamous* yang dilakukan oleh sepasang insane, seorang wanita dan seorang pria (Duvall&Miller, 1985).

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini peneliti akan memaparkan dalam beberapa bab dan sub bab, dengan susunan sebagai berikut:



Bab I Pendahuluan, memaparkan mengenai latar belakang masalah mengapa peneliti memilih objek Perkawinan tradisional Jepang *shinzen kekkonshiki* dan perkawinan adat Bali Pawiwahan sebagai bahan penelitian. Dalam Bab I terdapat pula rumusan masalah, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional yang digunakan untuk memperoleh berbagai sumber data serta sistematika pada penulisan skripsi ini. Bab II berisi tentang landasan teoritis, pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai teori yang akan peneliti gunakan. Bab III adalah Metodologi Penelitian yang berisi metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, objek penelitian dan sumber data dalam proses penelitian. Bab IV berisi analisis tentang perbandingan upacara perkawinan tradisional Jepang *shinzen kekkonshiki* dan perkawinan adat Bali Pawiwahan. Dan peneliti juga akan menjelaskan apa persamaan dan perbedaan yang terdapat pada kedua upacara pernikahan tersebut. Bab V adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti. Dalam bab lima peneliti menguraikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta saran untuk peneliti selanjutnya.